

**ANALISIS PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2
TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR PAJAK VIA KANAL DIGITAL
(Studi Kasus Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu)**

Cut Fitri¹, Wiewiek Indriani², Lestari Wuryanti³

E-mail : cutfitri628@gmail.com, wiewiekindriani@malahayati.ac.id, lestariwuryanti@gmail.com
Program Studi Manajemen Universitas Malahayati Bandar Lampung

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan supaya memahami pengaruh pengetahuan serta persepsi wajib pajak atas keputusan membayar pajak PBB - P2 melalui jalur digital. Penelitian ini menggunakan kuesioner *distribution sampling*. Metodologi pengumpulan sampel yang dipakai pada studi ini ialah sampling jenuh. Jumlah kuesioner yang disebarkan sejumlah 100 responden. Variabel terikat atau dependen studi ini ialah keputusan membayar pajak. Variabel independen atau penjelas dalam studi ini ialah pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Regresi berganda dipakai guna menguji hipotesis ini. Perolehan studi memperlihatkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembayaran pajaknya, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial atas keputusan pembayaran pajaknya. Pada saat yang sama, pengetahuan serta kesadaran wajib pajak secara simultan mempengaruhi keputusan pembayaran pajaknya.

Kata kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Keputusan Pembayaran Pajak.

ABSTRACT

This study aims to understand the influence of taxpayers' knowledge and perceptions on their decision to pay PBB-P2 taxes through digital channels. This study uses a questionnaire distribution sampling method. The sampling methodology used in this study is saturation sampling. A total of 100 questionnaires were distributed to respondents. The dependent variable in this study is the decision to pay taxes. The independent or explanatory variables in this study are taxpayer knowledge and taxpayer awareness. Multiple regression was used to test this hypothesis. The results of the study show that taxpayer knowledge has a significant partial effect on the decision to pay taxes, and taxpayer awareness has a significant partial effect on the decision to pay taxes. At the same time, taxpayer knowledge and awareness simultaneously influence the decision to pay taxes.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Payment Decisions.

LATAR BELAKANG

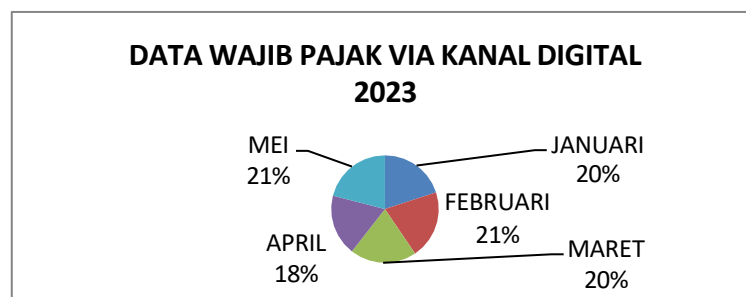
Pajak diketahui berubah menjadi angka penting daya tahan bangsa Indonesia. Pemerintah membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk diselesaikan administrasi publik dan pembangunan. Sebagai komponen pendapatan negara, pajak memegang peranan yang penting serta makin diandalkan guna mendanai kas negara (Nurholik dan Zahroh, 2020). “Mengingat fungsi pajak sebagai fungsi anggaran, maka kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat diperlukan” (Hayati, 2021).

Pembayaran pajak wajib pajak sangat esensial bagi negara guna mewujudkan serta menaikan pembangunan nasional serta kesejahteraan umum. “Karena pajak menjalankan fungsi anggaran, maka pajak merupakan alat (sumber) untuk menyuntikkan dana sebesar-besarnya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran saat ini dan pembangunan. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah” (Sari, 2013).

Masalah pemenuhan wajib pajak merupakan masalah Hal ini esensial di Indonesia karena, apabila masyarakat tidak ikut-ikutan, hal ini bisa mengakibatkan keinginan melaksanakan penyelewengan, kecerobohan, serta keengganan mengeluarkan biaya yang akhirnya akan berdampak negatif terhadap negara, khususnya berkurangnya pendapatan retribusi. Tanggung jawab dapat dipengaruhi oleh dua macam variabel, yaitu variabel dalam serta variabel luar. Elemen interior ialah faktor yang dimulai dari warga negara itu sendiri serta dihubungkan dengan atribut seseorang yang jadi variabel pemicu untuk menyelesaikan komitmen pengeluarannya.

“Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal ialah faktor yang bersumber dari luar Wajib Pajak, seperti keadaan serta lingkungan sekitar Wajib Pajak” (Rahman et al., 2020). “Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak” (Rahayu, 2013).

Di bawah ini adalah grafik volume data wajib pajak melalui saluran digital pada tahun 2023 .



Gambar 1. 1 Data Wajib Pajak Via Kanal Digital 2023
(Sumber : Data diolah tahun 2023)

Atas dasar Gambar 1.1 bisa diamati pada tahun 2023 bulan januari sebesar 20% wajib pajak via kanal digital, pada bulan februari sebesar 21% wajib pajak via kanal digital, bulan maret sebesar 20%, bulan april sebesar 18% dan bulan mei sebesar 21% wajib pajak melalui kanal digital. Tingkat kesadaran masyarakat akan membayar wajib pajak dengan kanal digital bisa dibilang sudah cukup membantu masyarakat untuk membayar pajak. Tetapi, masih ada masyarakat yang belum mengetahui pengetahuan wajib pajak dengan kanal digital. Maka perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang wajib pajak melalui kanal digital yang bisa di akses dimana pun.

Beberapa penelitian terdahulu Fitrianiingsih dkk., (2018) hasilnya memperlihatkan pengetahuan wajib pajak berdampak positif serta signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Sunanta & Leonardo (2021) menemukan persepsi wajib pajak berpengaruh atas kepatuhan. Sedangkan penelitian Cendana & Pradana (2021) menemukan kesadaran pajak tak berdampak atas kepatuhan wajib pajak.

Pada beberapa studi terdahulu yang memperlihatkan perolehan berbeda, banyak peneliti yang mempelajari kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen “pengetahuan wajib pajak” serta “kesadaran wajib pajak ”, namun pada studi ini peneliti tak dapat mengetahui bagaimana variabel independen tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen. Saya merasa ada kebutuhan untuk menganalisisnya yaitu “solusi” Bayar pajak Anda.

Berdasarkan fenomena & penelitian sebelum, maka penulis tertarik untuk meneliti “**Analisis pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 terhadap keputusan membayar pajak dengan kanal digital (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu)**”

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak (X₁) berdampak secara parsial terhadap keputusan membayar pajak (Y) via kanal digital di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

H₂ : Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak (X₂) berdampak parsial atas keputusan membayar pajak (Y) via kanal digital di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

H₃ : Ada berdampak pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 berpengaruh secara simultan atas keputusan membayar pajak (Y) via kanal digital di Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Pringsewu.

UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perpajakan diatur sebagai berikut: “Pajak adalah sumbangan wajib kepada APBN, yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang dilaksanakan dengan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk keperluan nasional untuk kepentingan umum sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak ialah komitmen wajib ekspres yang terutang kepada individu atau unsur sah, yang diharapkan oleh peraturan tanpa adanya imbalan langsung, serta dipergunakan bagi kebutuhan negara demi kesejahteraan warga negaranya. “Pembayaran pajak merupakan tugas pemerintah dan peranan wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban pembayaran pajak untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut filosofi hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, namun juga merupakan hak bagi seluruh warga negara untuk ikut serta dalam keuangan pemerintah dan pembangunan nasional. Wajib Pajak tergolong orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan tanggung jawab perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak” (Sari, 2013).

Kesadaran wajib pajak ialah pengetahuan wajib pajak tindakannya tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan serta mempunyai kecenderungan guna mematuhi. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak sadar bahwa tindakannya diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga cenderung patuh secara sukarela tanpa ada unsur paksaan.

Keputusan membayar pajak merupakan kedudukan seseorang yang mengakui dirinya selaku wajib pajak dan ingin memenuhi kewajiban pembayaran pajak yang sudah ditetapkan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah pajak pemerintah yang dipungut atas bumi/bangunan atas dasar UU PBB No. 12 Tahun 1985 yang sudah direvisi Peraturan No. 12 Tahun 1994. Pajak ini dibuat kembali dengan UU No. 13 tahun 2013.

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan ialah randomized korelasional dengan memakai pendekatan kuantitatif. “Penelitian hubungan sebab akibat ialah penelitian yang mempunyai tujuan guna memahami pengaruh antara dua variabel atau lebih, dan hubungannya bersifat berurutan serta mempunyai variabel bebas dan terikat” (Sugiono, 2017). Pada penelitian ini, kami menganalisis korelasi tersebut guna menguji pengaruh pengetahuan serta persepsi wajib pajak atas keputusan pembayaran pajaknya. Alasan penggunaan pendekatan kuantitatif adalah karena data yang dipakai guna menganalisis pengaruh tiap variabel dinyatakan dalam angka. Alasan penggunaan pendekatan kuantitatif adalah karena informasi yang dipakai guna menguji dampak tiap variabel dikomunikasikan dalam angka.

Populasi ialah suatu area keseluruhan yang terdiri dari item atau subjek yang memiliki jumlah dan kualitas tertentu yang peneliti putuskan guna dipelajari serta diambil simpulannya (Sugiono, 2017). Populasi studi ini ialah ASN dan wajib pajak orang pribadi Badan Pendapatan Daerah Kab. Pringsewu berjumlah 135 orang. Sampel penelitian ini adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Kantor Pelayanan Pajak Daerah Pringsewu yang berjumlah 100 orang dan wajib pajak yang membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah Pringsewu.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Validitas

Uji validitas dipakai guna memeriksa apakah kevalidan kuesioner. Suatu kuesioner disebut valid apabila pertanyaannya bisa mengidentifikasi apa yang dapat dinilai kuesioner tersebut. Untuk memeriksa keandalan data yang diperoleh, digunakan suatu metode untuk membandingkan nilai korelasi variabel-variabel penelitian atau r hitung dengan r tabel. Dianggap sah apabila r hitung $>$ r tabel. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas memakai SPSS 25.0 serta mendapat perolehan seperti terlihat tabel di bawah.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Ket
1	Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	X ₁ .P1	0,645	0,1966	“Valid”
2		X ₁ .P2	0,767	0,1966	“Valid”
3		X ₁ .P3	0,732	0,1966	“Valid”
4		X ₁ .P4	0,681	0,1966	“Valid”
5		X ₁ .P5	0,564	0,1966	“Valid”
6	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	X ₂ .P1	0,603	0,1966	“Valid”
7		X ₂ .P2	0,673	0,1966	“Valid”
8		X ₂ .P3	0,662	0,1966	“Valid”
9		X ₂ .P4	0,679	0,1966	“Valid”
10		X ₂ .P5	0,727	0,1966	“Valid”
11	Keputusan Membayar Pajak (Y)	Y.P1	0,673	0,1966	“Valid”
12		Y.P2	0,675	0,1966	“Valid”
13		Y.P3	0,704	0,1966	“Valid”
14		Y.P4	0,704	0,1966	“Valid”

15		Y.P5	0,677	0,1966	“Valid”
----	--	------	-------	--------	---------

Sumber : “Data diolah tahun 2023”

Atas dasar perolehan uji kelayakan yang dilaksanakan dengan memakai IBM SPSS 25.0, diperoleh nilai r taksiran pengetahuan wajib pajak (X_1) untuk (P1) sebesar 0,645, dan nilai r taksiran pengetahuan wajib pajak (X_2) untuk (P1) adalah 4,4 > Dijelaskan sebagai berikut. (P1) sebesar 0,603, dan solusi (Y) pembayaran pajak pada (P1) lebih besar 0,673 dari r tabel 0,1966, sehingga bisa diambil data yang didapat dari kuesioner yang disebar adalah valid.

Uji Reliabilitas

Apabila skor Cronbach's alpha $\alpha > 0,70$ dan skor Cronbach's alpha maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas

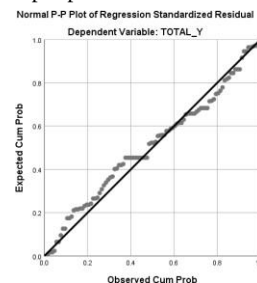
NO	VARIABEL	Cronbach alpha	Keterangan
1.	Pengetahuan Wajib Pajak (X_1)	0,848	“Reliabel”
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,782	“Reliabel”
3.	Keputusan Membayar Pajak (Y)	0,771	“Reliabel”

Sumber : “Data diolah tahun 2023”

Perolehan uji reliabilitas yang dilakukan dengan memakai IBM SPSS 25.0 didapat perolehan berikut : pengetahuan wajib pajak (X_1) 0,848 > 0,70, kesadaran wajib pajak (X_2) 0,782 > 0,70, dan keputusan membayar pajak (Y) 0,771 > 0,70. Maka dari itu, bisa diambil simpulan data yang didapat dari kuesioner yang dikirimkan dapat diandalkan dan diverifikasi keakuratannya.

Uji Normalitas

Ghozali (2018 : 118), “uji normalitas bertujuan guna memahami apakah residu model regresi yang diteliti mengikuti distribusi normal”. Cara untuk menguji normalitas ialah dengan memandang probabilitas plot normalitas. Apabila sebaran data sisa normal, maka titik-titik yang mewakili data sebenarnya berada di sepanjang diagonal jika titik-titik yang mewakili data tidak sepanjang diagonal, maka data sisa tak tersebar normal. Pada penelitian ini, dari perolehan melakukan uji normalitas dengan melihat nilai plot probabilitas normalitas dengan memakai SPSS 25.0 didapat perolehan:



Gambar 4. 1 Hasil Uji Normality Probability Plot

Sumber : “Data diolah tahun 2023”

Mengingat nilai kinerja plot probabilitas berdasarkan perolehan uji normalitas, maka hasil Gambar 4.1 bisa dijelaskan dengan fakta data tersebar di area diagonal serta mengikuti arah diagonal. Menampilkan pola distribusi normal. Artinya residunya berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Untuk memeriksa adanya heteroskedastisitas digunakan uji Glaser, yaitu uji regresi nilai absolut residu variabel independen. Apabila skor signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tak mengalami heteroskedastisitas. Apalagi nilainya signifikan :

Tabel 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
“Model”		“Unstandardized Coefficients”		“Standardized Coefficients”	“T”	“Sig.”
		“B”	“Std. Error”	“Beta”		
1	“(Constant)”	2.540	1.184		2.146	.034
	“Pengetahuan Wajib Pajak”	.040	.049	.091	.829	.409
	“Kesadaran Wajib Pajak”	.019	.058	.035	.321	.749
“a. Dependent Variable: RES_2”						

Sumber : “Data diolah tahun 2023”

Atas dasar perolehan melakukan uji Glaser guna memahami ada tidaknya heteroskedastisitas variabel independen seperti terlihat pada Tabel 4.7, bisa dijelaskan nilai signifikansi absolut residual variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) adalah senilai $0,409 > 0,05$ serta Kesadaran Wajib Pajak (X_2) $0,749 > 0,05$ yang berarti tak terjadi heteroskedastisitas pada variabel independen studi ini.

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018 : 118), “uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen”. Keadaan multikolinearitas bisa diperiksa melalui VIF (variance inflasi faktor) serta toleransi. Model regresi tanpa multikolinearitas adalah model yang nilai VIFnya < 10 serta nilai toleransinya $> 0,1$. Untuk VIF > 10 serta nilai toleransi :

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
“Model”		“Unstandardized Coefficients”		“Standardized Coefficients”	“t”	“Sig.”	“Collinearity Statistics”	
		“B”	“Std. Error”	“Beta”			“Tolerance”	“VIF”
1	“(Constant)”	2.628	1.757		1.496	.138		
	“Pengetahuan Wajib Pajak”	.165	.072	.175	2.291	.000	.852	1.173
	“Kesadaran Wajib Pajak”	.714	.087	.632	8.255	.000	.853	1.174
“a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Pajak (Y)”								

Sumber : “Data diolah tahun 2023”

Seperti yang ditunjukkan di 4.8, atas dasar perolehan uji multikolinearitas yang dilaksanakan dengan memakai SPSS 25.0 dapat dijelaskan nilai signifikansi nilai toleransi variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) senilai $0,852 > 0,1$ serta nilai VIF senilai $1,173 < 10$ nilai variabel kesadaran wajib pajak (X_2) $0,853 > 0,1$ serta nilai VIF senilai $1,174$.

Uji Parsial (Uji T)

Keputusan ini diambil berdasarkan perbandingan skor t hitung dengan skor t tabel. Dengan kata lain skor t hitung $>$ t tabel berarti nilai t hitung berpengaruh signifikan atas variabel independen :

Tabel 4. 5 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a								
“Model”		“Unstandardized Coefficients”		“Standardized Coefficients”	“T”	“Sig.”		
		“B”	“Std. Error”	“Beta”				
1	“(Constant)”	2.628	1.757		1.496	.138		
	Pengetahuan Wajib Pajak	.165	.072	.175	2.291	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	.714	.087	.632	8.255	.000		
“a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Pajak (Y)”								

Sumber : “Data diolah tahun 2023”

Atas dasar hasil uji parsial pada tabel 4.5 bisa dijelaskan:

- Skor estimasi t hitung variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) senilai $2,291 >$ t tabel $1,985$ dan skor signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh parsial dan signifikan atas keputusan pembayaran pajak (Y). Maka dari itu , H_1 diterima yang menyebutkan pengaruh pengetahuan wajib pajak (X_1) berpengaruh parsial atas keputusan membayar pajak (Y) melalui saluran digital Kantor Pelayanan Pajak Daerah Pringsewu;
- Variabel persepsi wajib pajak (X_2) mempunyai skor t hitung senilai $8,255 >$ t tabel $1,985$ dan skor signifikansi $0,000 < 0,05$. Mengartikan variabel persepsi wajib pajak mempunyai pengaruh parsial dan signifikan atas keputusan pembayaran pajak (Y). Oleh karena itu H_2 diterima yang menyebutkan pengaruh kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh parsial atas keputusan membayar pajak (Y) melalui saluran digital Kantor Pelayanan Pajak Daerah Pringsewu.

Uji Simultan (Uji F)

Keputusan ini diambil atas dasar perbandingan skor f hitung dengan skor pada f tabel Artinya, apabila skor hitung pada tabel $f >$ f berarti variabel independen secara simultan berdampak signifikan atas variabel dependen, maka skor hitung pada tabel $f <$ f mengartikan variabel independen secara simultan tak berdampak atas variabel dependen. Mengerjakan. Pada studi ini dilaksanakan pengujian secara simultan memakai SPSS 25.0 dan diperoleh perolehan seperti tabel dibawah:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
“Model”		“Sum of Squares”	“Df”	“Mean Square”	“F”	“Sig.”
1	“Regression”	378.238	2	189.119	51.587	.000 ^b
	“Residual”	355.602	97	3.666		
	“Total”	733.840	99			
“a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Pajak (Y)”						
“b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X ₂), Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)”						

Sumber : Data diolah tahun 2023

Nilai f hitung atas dasar perolehan uji simultan di Tabel 4.10 sebesar 51,587 > f pada Tabel 3.09 dan nilai signifikansi senilai 0,000.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Dilaksanakan guna mengukur kemampuan model untuk menguraikan perubahan variabel terikat. Koefisien determinasi nilainya berkisar antara 0 (0%) sampai dengan 1 (100 %). Skor Adjusted R - squared yang kecil berarti variabel independen mempunyai kesanggupan yang sangat terbatas dalam menguraikan perubahan variabel dependen. Pada penelitian ini dilakukan verifikasi koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 25.0 dan diperoleh hasil:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Model Summary ^b				
“Model”	“R”	“R Square”	“Adjusted R Square”	“Std. Error of the Estimate”
1	.718 ^a	.515	.505	1.91468
“a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X ₂), Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)”				
“b. Dependent Variable: Keputusan Membayar Pajak (Y)”				

Sumber : “Data diolah tahun 2023”

Sebagai perolehan uji Adjusted R - square pada 4,7, diperoleh nilai 0,505 atau 50,5 % yang menunjukkan adanya dampak variabel kesadaran wajib pajak (X₁) serta kesadaran wajib pajak (X₂) pada saat yang sama (Bersama-sama) mempengaruhi 50,5% keputusan pembayaran pajak. Sedangkan sisanya (100 % - 50,5 % = 49,5%) didampaki variabel lain yang tak termasuk pada persamaan regresi ini atau variabel lain yang belum diteliti.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada studi ini analisis regresi linier berganda dipakai guna memahami pengaruh variabel independen ialah variabel pengetahuan wajib pajak serta variabel persepsi wajib pajak terhadap variabel dependen yakni keputusan pembayaran pajak. Berikut perolehan pengolahan data yang diperoleh melalui analisis regresi berganda pada penelitian ini :

Tabel 4. 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
“Model”		“Unstandardized Coefficients”		“Standardized Coefficients”	“T”	“Sig.”
		“B”	“Std. Error”	“Beta”		
1	“(Constant)”	2.628	1.757		1.496	.138
	Pengetahuan Wajib Pajak	.165	.072	.175	2.291	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.714	.087	.632	8.255	.000
“a. Dependent Variable: Keputusan Membayar Pajak (Y)”						

Sumber : “Data diolah tahun 2023”

Atas dasar tabel 4.12 dibuat persamaan analisis regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 2,628 + 0,165X_1 + 0,714X_2$$

Yang berarti :

- Nilai konstanta α Keputusan Membayar Pajak (Y) sebesar 2,628 yang menyebabkan apabila variabel X₁, X₂ sama dengan nol yakni Pengetahuan Wajib Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak, maka Keputusan Membayar Pajak ialah senilai 2,628.
- Skor Koefisien X₁ (β_1) senilai 0,165 yang mengartikan tiap terjadi peningkatan variabel senilai 1% maka Keputusan Membayar Pajak bertambah senilai 0,165 (16,5%) atau kebalikannya tiap terjadi penurunan

variabel X_1 senilai 1% maka Keputusan Membayar Pajak turun senilai 0,165 (16,5%).

- c) Nilai koefisien X_2 (β_2) senilai 0,714 yang mengartikan tiap terjadi peningkatan variabel X_2 senilai 1% maka Keputusan Membayar Pajak meningkat senilai 0,714 (71,4%) atau kebalikannya tiap terjadi penurunan variabel X_2 senilai 1% maka Keputusan Membayar Pajak turun senilai 0,714 (71,4%).

Kesimpulan dari model regresi studi ini ialah variabel pengetahuan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan keputusan membayar pajak. Artinya apabila terdapat kenaikan pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dapat mengakibatkan kenaikan pada keputusan membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Keputusan Membayar Pajak Via Kanal Digital

Atas dasar dari perolehan penelitian variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh parsial atas keputusan membayar pajak, hingga H_1 diterima. Artinya pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh atas keputusan membayar pajak *via* kanal digital. Hal ini menjelaskan bahwa jika Wajib Pajak bisa mengimplementasikan pengetahuan atas secara benar maka pemenuhan keputusan membayar pajak makin baik.

Studi ini sama seperti studi Aditya, (2016) menjelaskan “pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak”. Studi ini tidak sama seperti Nurkholik & Zahroh, (2020) “pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan Membayar Pajak Via Kanal Digital

Atas dasar studi variabel kesadaran wajib pajak berdampak parsial serta signifikan atas keputusan membayar pajak, Sehingga H_2 diterima. Mengartikan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh atas keputusan membayar pajak *via* kanal digital.

Studi ini sama seperti studi Fitria, (2017) “1) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.” Studi ini tidak sama seperti studi Aditya (2016) menjelaskan “kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak”.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan Membayar Pajak Via Kanal Digital

Atas dasar perolehan studi variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) serta kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh simultan yang signifikan atas variabel keputusan membayar pajak (Y) *via* kanal digital.

Studi ini sama seperti studi Aditya, (2016) “kesadaran, dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi”. Studi ini tidak sama dengan Cendana & Pradana, (2021) “secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta”.

SIMPULAN DAN SARAN

Atas dasar perolehan serta uraian maka bisa ditarik kesimpulan:

1. Pengetahuan wajib pajak berdampak parsial atas keputusan membayar pajak *via* kanal digital di BPD Kab. Pringsewu.
2. Kesadaran wajib pajak berdampak parsial atas keputusan membayar pajak *via* kanal digital di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
3. Pengetahuan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak berdampak signifikan simultan atas keputusan membayar pajak *via* kanal digital di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

1. Bagi Instansi

Melalui studi ini diharapkan bagi instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu mampu mempertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat dengan dapat mengadakan latihan untuk meningkatkan kewaspadaan, dan memberikan pengarahan atau melebihi informasi beban untuk menghimbau warga agar memenuhi tingkat konsistensi pengeluaran. Karena semakin banyak warga yang mendapat manfaat dari pajak maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang dapat dialokasikan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur terutama di Kabupaten Pringsewu.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pemeriksaan komparatif secara langsung seharusnya memimpin penelitian dengan derajat yang lebih luas, menambahkan berbagai variabel di luar studi ini seperti variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dan lainnya yang tak dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). 2(2).

Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Kesadaran

- Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- AR, K., Bakar, A., & Haryanto, H. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2704>
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.133>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Diana, Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10), 2.
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(3), 417–426.
- Ferry, W. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 1(5), 68–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS25. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jannah, F. F., & Isroah, I. (2020). Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 1(1), 1–10. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/16861%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/download/16861/16276>
- Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Latuamury, J., & Usmany, A. E. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Kupna Jurnal: Kumpulan Artikel* 2(November), 44–63.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Novitasari, N., & Kholis, N. (2022). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Online Pbb (Sipp Pakde). *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 7(1), 65–73. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v7i1.6864>
- Nurkholik, & Zahroh, M. (2020). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 18–31.
- Prihartanto, C. D., & Pusposari, D. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(1), 1–10.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Edisi 1. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman, A., Paujiah, S., Karsudjono, A. J., & Najmi, L. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pelayanan

- Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Banjarmasin I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(3), 377–391. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i3.356>
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Ramdhani, P. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi yang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang. *Jurnal Agribisnis*, 01(6), 22–33. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma%0AANALISIS>
- Sari, P. A. V., 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(2). 2460-0585
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SIKAP: Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, Dan Perpajakan*, 6(1), 86–95. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Wirawan, I. M. D. S., Arygunartha, G. Y., & Nida, D. R. P. P. (2021). Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Penurunan Tarif Pajak dan Pelayanan Online pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1169. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p08>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007 Pasal 1 tentang Wajib Pajak
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004